

---

**Putusan Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Indah Permata Puteri

[indahbae308@gmail.com](mailto:indahbae308@gmail.com)

Windarto

[mas\\_wiend@unja.ac.id](mailto:mas_wiend@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

**Abstract**

*This study aims to analyze the judges' considerations at the Muara Bulian Religious Court in granting case Number 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl regarding applications for polygamy permits. The application for a polygamy permit was made by a Civil Servant (PNS) on the grounds that his wife was suffering from Polycystic Ovarium Syndrome which makes it difficult to add offspring. The type of research used in this thesis is normative juridical. Using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this study, the authors used primary legal materials consisting of laws and regulations and judge's decisions. The author also uses secondary legal materials in the form of doctrines in books, legal journals, theses, and tertiary legal materials sourced from the internet. The results of the study were that the Panel of Judges gave permission for polygamy based on Q.S An-Nisa verse 3, the Sunnah of the Prophet to have many offspring, the provisions of Article 4 paragraph (2) letter b, the provisions of Article 5 paragraph (1) UUP, and preventing harm from occurring.*

**Keywords:** Polygamy; Civil Servants; Legal Consequences

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengabulkan perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl tentang permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami ini dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan isteri Pemohon menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, serta bahan hukum tersier bersumber dari internet. Hasil penelitian adalah Majelis Hakim memberikan izin poligami berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan.

**Kata Kunci:** Poligami; Pegawai Negeri Sipil; Akibat Hukum

**A. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial yang sejak dilahirkan tidak akan pernah bisa terlepas dari orang lain, karena hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan-pasangan dengan tujuan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Satu-satunya cara yang benar dan sah yang ditetapkan Allah untuk mendapatkan keturunan yakni dengan jalan perkawinan. Manusia dianugerahi oleh Allah naluri untuk berkeinginan mendapatkan jodoh dan anak. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui keturunan yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, di dalam Islam perkawinan tidak hanya sebagai sarana untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita, untuk mendapatkan keturunan, serta bukan sekedar sarana menyalurkan nafsu-nafsu yang bergejolak. Tujuan perkawinan memiliki pengertian jauh lebih dalam dari pada itu.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan, bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II Dasar Perkawinan Pasal 2 disebutkan, bahwa; “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mendengar istilah “SAMAWA” yakni *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan kepada pasangan yang sudah lama menikah. Karena keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah adalah impian setiap orang.

M. Quraish Shihab memaparkan *Sakinah* sebagai ketenangan yang dinamis dan aktif.<sup>3</sup> Yakni ketenangan dalam sebuah keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi.<sup>4</sup> Berdasarkan teori keluarga dalam pendekatan sistem, bahwa kunci kelanggengan keluarga adalah keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian yang bersifat dinamis, penyesuaian ini ditandai dengan kebermampuan pasangan dalam melakukan resolusi konflik dengan sikap dan cara konstruktif. Menurut Islam,

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

<sup>2</sup> Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 254.

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm.80.

keluarga *Sakinah* adalah keluarga tenang dan penuh kasih sayang untuk dapat melahirkan *Mawaddah* dan *Rahmah*.

*Mawaddah* merupakan bentuk kelapangan dada dan kekosongan hati dari pikiran buruk kepada satu sama lain (suami isteri), sehingga sikap yang harus dilakukan oleh pasangan ialah mensyukuri kelebihan, memaklumi kekurangan serta memaafkan kesalahan. Dengan hal tersebutlah mawaddah dapat terbangun.

Kata *Rahmah* diartikan sebagai kondisi psikologis yang muncul setelah menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan akan bersungguh-sungguh menerapkan kebaikan bagi pasangannya dan juga Allah pasti akan memudahkan hal tersebut dengan niat baiknya tersebut.<sup>5</sup>

Ikatan dalam perkawinan walaupun dikatakan kokoh, namun tentu ada batasnya. Terkadang ikatan itu terlepas bahkan terurai, baik karena kehendak masing-masing pihak dari suami dan isteri atau disebabkan karena di luar kehendak mereka. Salah satu masalah perkawinan yang dapat menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan poligami, yang merupakan suatu realita hukum di bidang perkawinan.<sup>6</sup>

Perkawinan poligami menjadi pembahasan yang terus berkembang seiring dengan pemahaman terhadap ajaran dokmatis agama dan aturan Perundang-Undangan yang berlaku disuatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menganut asas perkawinan monogami. Namun, karena dalam ajaran agama Islam terdapat kebolehan untuk melakukan poligami, Undang-Undang tersebut memberikan pengecualian. Dalam perkembangan aturan Perundang-Undangan, ketentuan lebih lanjut perihal poligami juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Realitas normatif di atas juga berbanding lurus dengan realitas sosial. Praktik poligami juga masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia dengan berbagai macam alasan. Dalam realitas sosial juga dikenal dengan istilah nikah siri, yakni pernikahan yang dilakukan secara agama dan tidak didaftarkan pada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan nikah siri banyak terjadi pada pernikahan poligami karena tidak mendapat izin dari isteri pertama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Shihab, Pengantin Al-Qur'an, hlm. 91

<sup>6</sup> Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 13 No 2, 2019, hlm.225.

<sup>7</sup> Zulfan Efendi, "Izin Poligami dari Isteri di Pengadilan dalam Perspektif Maslahah Mursalah", *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol 1 No 1, 2018, hlm. 75.

Poligami dapat diartikan sebagai seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu, yang awalnya seorang pria menikah dengan seorang wanita namun ditengah-tengah perjalanan perkawinannya ia menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan isteri pertamanya.<sup>8</sup> Dalam keadaan tertentu poligami harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.<sup>9</sup> Namun tak jarang seseorang suami melakukan hal tersebut dilatar belakangi dengan berbagai alasan, yang pastinya alasan tersebut sangat sulit diterima oleh isteri pertama dan bahkan sangat menyakitkan baginya.

Berkaitan dengan poligami, secara implisit regulasi mengenai poligami di Indonesia termaktub dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Regulasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, ketentuan beristeri lebih dari satu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain berlaku ketentuan umum sebagaimana telah disebutkan di atas juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa Pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua Peraturan Pemerintah ini berisi tentang aturan-aturan bagi PNS yang hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian.

Perizinan untuk melakukan poligami bagi PNS hendaknya harus diperhatikan, bahwa PNS adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.<sup>10</sup> Untuk dapat menjalankan kewajiban yang demikian, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia. Sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang PNS tidak akan banyak terganggu oleh permasalahan dalam keluarganya.

Namun, pada kenyataannya di lingkungan PNS tidak sedikit dari mereka yang melakukan poligami dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah yang terjadi pada bulan September 2022 di Pengadilan Agama Muara Bulian sebagaimana telah

---

<sup>8</sup> Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 11.

<sup>9</sup> Refo Afdhal, Umar Hasan dan M. Amin Qodri, "Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia," *Journal of Civil and Business Law*, Vol 2 No 3, Oktober 2021, Hlm. 412.

<sup>10</sup> Yuli Yana. "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal Tana Mana*, Vol 3 No 1, 2022, hlm. 15.

diputuskan dengan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl. Dalam pokok permohonannya, Pemohon hendak menikah lagi dengan alasan isteri Pemohon (Termohon) menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan lagi. Seperti yang kita ketahui dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang hanya diberi izin apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Maka dari itu, penulis merasa penting untuk dilakukannya sebuah analisis untuk mengetahui apakah alasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah sebaliknya dan apa yang menjadi akibat hukum dari pemberian izin poligami ini.

## **B. Analisis Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama, tentunya terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang diajukan para pemohon, baik yang meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Adapun pertimbangan Hakim memberikan izin poligami kepada Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl terlebih dahulu yakni mengutip Q.S An-Nisa ayat 3. Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah membolehkan seorang suami melakukan poligami sebenarnya sebagai pintu darurat dan bukan memperuntukkan hawa nafsu, karena syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami adalah adanya perilaku adil terhadap isteri maupun anak-anak mereka. Jika seorang suami tidak mampu berlaku adil baik terhadap isteri-isteri maupun anak-anaknya, maka di dalam surah An-Nisa ayat 3 disebutkan lebih baik beristeri seorang saja karena yang demikian itu lebih dekat dengan tindakan berbuat aniaya.

Majelis Hakim berpendapat yang terjadi dalam perkara a quo adalah Pemohon yang ingin menambah keturunan sedangkan Termohon sulit untuk menambah keturunan lagi, sehingga sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW yang menyukai jika umat beliau mempunyai keturunan yang banyak dan berjumlah besar ketika dihari kiamat kelak.

Kemudian Hakim berpendapat, bahwa persyaratan alternatif yang terpenuhi oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Selain persyaratan a quo, Pemohon telah terbukti pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi) sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) UUP, yaitu:

- a. Adanya Persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dan yang terakhir, Majelis Hakim berpendapat secara sosiologis poligami merupakan solusi untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar dan menghindari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak rendah yang mendegradasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbuatan perzinahan, pelacuran, mencegah anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, dan mencegah penyebaran penyakit seksual menular.

Dari uraian di atas penulis mencoba untuk menganalisis pendapat tentang pemberian izin poligami pada perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl. Dalam kasus ini sudah dijelaskan, bahwa alasan diajukannya permohonan izin poligami ini dikarenakan Termohon menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan lagi. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini yakni berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan.

Menurut penulis jika Hakim berpedoman pada Q.S. An-Nisa ayat 3 dan Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, hal itu dapat dibenarkan selagi Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Kemudian, jika ditinjau dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP sebagai syarat kumulatif, maka perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl juga telah memenuhi syarat yaitu telah mendapatkan izin dari isteri pertama diperkuat dengan adanya surat Surat Pernyataan Isteri Memberikan Izin Suami Menikah Lagi dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu. Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-

isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan Pemohon membuat surat keterangan berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.034.457,00,- dan Pemohon telah memberikan pernyataan jaminan berlaku adil, yang diakui oleh Termohon, calon isteri, dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi.

Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah apakah seorang isteri yang sulit hamil itu dapat dikategorikan ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UUP, serta kondisi seperti apa seorang isteri dapat dikatakan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Maka dari itu penulis menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Herliany yang berjudul “Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang termasuk kriteria “isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” yakni sebagai berikut;

- a. Isteri mengidap penyakit yang berbahaya dan/atau menular
- b. Isteri mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis antara pasangan suami isteri
- c. Isteri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh
- d. Penyakit yang diderita sulit dan/atau tidak dapat sembuh walaupun telah diobat secara medis
- e. Penyakit yang diderita dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.<sup>11</sup>

Maka dari itu dapat disimpulkan, bahwa seorang isteri yang memiliki penyakit seperti yang dialami Termohon, sehingga menyebabkan seorang isteri sulit untuk menambah keturunan dapat dikategorikan “isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf b UPP.

## **2. Akibat Hukum Pemberian Izin Poligami**

Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, namun realitanya tidak menutup kemungkinan masih ada bahkan banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti poligami yang dilaksanakan secara diam-diam tanpa

---

<sup>11</sup> Herliany, Suhariningsih, Sucipto, “Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum Brawijaya, hlm. 8-12

meminta persetujuan isteri serta poligami dilakukan tanpa izin pengadilan. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan konsep aturan-aturan dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam UUP dan KHI, maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum.

Setelah suami sudah mendapat izin dari pihak yang bersangkutan atau pengadilan untuk berpoligami, Undang-Undang tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum suami-isteri dalam rumah tangga yang berpoligami. Maka penulis menyimpulkan, bahwa akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban suami isteri dan juga anak-anak sama. Maka dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa akibat hukum dari pernikahan monogami ataupun poligami.

a. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30-34 UUP sebagai berikut;

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masih-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam Pasal 31 UPP sangat jelas, bahwa kedudukan suami-isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip calon suami isteri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Karena tujuan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.

b. Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak

Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam Pasal 45-49 UUP sebagai berikut;

Pasal 45

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- 1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### Pasal 48

Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak tau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal;
  - a. ia sangat melalikan kewajibannya terhadap anak;
  - b. ia berkelakuan buruk.
- 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selanjutnya, persoalan terpenting dalam perkawinan poligami adalah menyangkut harta benda perkawinan. Berdasarkan UUP, harta perkawinan dibagi menjadi dua bagian, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan asal usulnya, baik yang berasal dari istri maupun suami, yang semuanya merupakan harta bersama suami istri. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami dan istri dalam perkawinannya. Harta individu yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan juga termasuk harta bawaan.

Dalam Pasal 35 UUP dijelaskan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukanlain. Kemudian Pasal 65 UUP ini menjelaskan, bahwa dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing terjadi.

Pada dasarnya KHI tidak mengakui adanya pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitupun harta suami tetap menjadi hak suami. Di dalam Pasal 94 ayat (1) KHI disebutkan, bahwa “harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, akan tetapi dipisahkan antara milik isteri pertama, kedua, ketiga atau keempat. Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) KHI disebutkan, bahwa “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”.

Harta bersama bila seorang laki-laki beristri lebih dari satu diatur dalam Pasal 94 KHI, tetapi pasal tersebut tidak adil karena dapat merugikan isteri yang dinikahi pertama kali. Oleh karena itu, pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan istri pertama adalah harta bersama suami dan istri pertama. Jika harta itu diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian). Sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga, keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

Dalam Putusan Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl selain mengajukan izin poligami, Pemohon juga menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang berupa;

- Sebidang tanah dengan luas tanah 1.217 M dan luas bangunan 165 M2 dengan Nomor Sertifikat: xxxxxx atas nama Fatimah terletak di Jl. Kol. Abun Jani no.45 RT.10 RW.03
- Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 16.310 M2 dengan Nomor Sertifikat: xxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln Lintas Sungai Bujang RT. 33 RW.07

- Sebidang dan bangunan dengan luas tanah 284 M2, luas bangunan 58 M2 dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang RT. 33 RW.07
- Sebidang tanah dengan luas tanah 598 M2 dengan Nomor Sertifikat: xxxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Bakik tembus Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Sehingga, isteri kedua atau seterusnya tidak berhak atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut.

### **C. Kesimpulan**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini, yakni berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan. Izin poligami yang didasarkan karena Termohon menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan dapat dibenarkan dan termasuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UUP, yaitu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Adapun akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, yakni mempunyai hak-hak dan kewajiban suami isteri dan juga anak-anak sama. Sebagaimana hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Pasal 30-34 UUP, serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam Pasal 45-49 UUP. Sedangkan akibat hukum poligami terhadap harta benda adalah bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan dengan istri pertama adalah harta bersama suami dan istri pertama. jika harta itu diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri istri pertama dan istri kedua.

### **Daftar Pustaka**

#### **Artikel/Buku/Jurnal**

Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.

Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 13 No 2, 2019.

Herliany, Suhariningsih, Sucipto, "Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Fakultas Hukum Brawijaya.

Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, Monogami dan Poligami dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

M.Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku, Lentera Hati, Jakarta, 2010

M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung, 1996.

Refo Afdhal, Umar Hasan dan M. Amin Qodri, "Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia," *Journal of Civil and Business Law*, Vol 2 No 3, Oktober 2021.

Yuli Yana. "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal Tana Mana*, Vol 3 No 1, 2022.

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Zulfan Efendi, "Izin Poligami dari Isteri di Pengadilan dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol 1 No 1, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan